



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 767, 2021

KEMENKEU. BLU. RSKO. Tarif Layanan.
Pencabutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN
OBAT JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/Menkes/435/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Usulan Revisi PMK No 98/PMK.05/2014, telah menyampaikan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif rawat inap;
- b. tarif rawat jalan;
- c. tarif layanan gawat darurat;
- d. tarif layanan *medical check up*;
- e. tarif tindakan medis;
- f. tarif tindakan terapi;
- g. tarif layanan penunjang medis;
- h. tarif layanan penunjang nonmedis;
- i. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, dan ruangan;
- j. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- k. tarif penggunaan sarana transportasi;
- l. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan
- m. tarif bantuan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, dan ruangan, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i sampai dengan huruf m ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, dan ruangan dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dan huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 717), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86/PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Akomodasi	Per Hari	300.000,00 s.d. 350.000,00
2.	Akomodasi Isolasi Jiwa	Per Hari	275.000,00 s.d. 325.000,00
3.	Akomodasi HCU	Per Hari	375.000,00 s.d. 450.000,00
4.	Makan Pasien	Per Hari	63.000,00 s.d. 80.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Pemeriksaan	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 100.000,00
	2. Asuhan Keperawatan	Per Hari	25.000,00 s.d. 40.000,00
	3. Administrasi	Per Konsultasi	40.000,00 s.d. 50.000,00
	4. Program Rehabilitasi	Per Bulan	1.350.000,00 s.d. 2.500.000,00
	5. <i>Saturday Night Activity (SNA)</i>	Per Bulan	300.000,00 s.d. 350.000,00
	6. Pendampingan Pasien	Per Hari	900.000,00 s.d. 2.000.000,00
	7. Saksi Ahli	Per Pasien	6.500.000,00 s.d. 7.000.000,00
	8. Rehabilitasi Melekat	Per Bulan	45.000.000,00 s.d. 50.000.000,00
	B.	Rawat Jalan	
	1. Registrasi	Per Kunjungan	5.000,00 s.d. 30.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Dokumen Rekam Medis	Per Pasien	20.000,00 s.d. 30.000,00
	3. Surat Keterangan		
	a. Kelompok I	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 100.000,00
	b. Kelompok II	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 650.000,00
	4. Pemeriksaan dan Konseling	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 150.000,00
	5. Layanan <i>Methadone</i>	Per Konsultasi	12.000,00 s.d. 15.000,00
C.	Layanan Gawat Darurat		
	1. Pemeriksaan dan Konsultasi	Per Tindakan	85.000,00 s.d. 150.000,00
	2. Asuhan Keperawatan	Per Hari	35.000,00 s.d. 50.000,00
	3. Penjemputan Pasien	Per Orang	2.212.000,00 s.d. 3.000.000,00
	4. Observasi	Per Tindakan	160.000,00 s.d. 200.000,00
D.	Layanan <i>Medical Check Up</i>		
	1. Kelompok I	Per Paket	220.000,00 s.d. 1.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Kelompok II	Per Paket	880.000,00 s.d. 2.500.000,00
E.	Tindakan Medis		
	1. Layanan Gigi dan Mulut		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 300.000,00
	b. Tindakan Sedang		
	1) Kelompok I	Per Kunjungan	180.000,00 s.d. 220.000,00
	2) Kelompok II	Per Gigi	150.000,00 s.d. 750.000,00
	c. Tindakan Besar		
	1) Kelompok I	Per Gigi	1.000.000,00 s.d. 1.500.000,00
	2) Kelompok II	Per Rahang	1.500.000,00 s.d. 1.600.000,00
	3) Kelompok III	Per Regio	850.000,00 s.d. 1.100.000,00
	2. Layanan Medis Rawat Jalan		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 150.000,00
	b. <i>Doppler</i>	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 750.000,00
	c. <i>Assessment</i>	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 9.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Vaksinasi	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 1.000.000,00
	e. Rehabilitasi Rawat Jalan	Per Tindakan	1.350.000,00 s.d. 6.000.000,00
	3. Layanan Medis Instalasi Gawat Darurat		
	a. Tindakan Kecil		
	1) Kelompok I	Per Tindakan	22.500,00 s.d. 150.000,00
	2) Kelompok II	Per Hari	36.000,00 s.d. 40.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	135.000,00 s.d. 300.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	234.000,00 s.d. 600.000,00
	4. Layanan Medis Rawat Inap		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 200.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 250.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 600.000,00
F.	Tindakan Terapi		
	1. Tindakan Fisioterapi	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 250.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Layanan <i>Psychosocial</i>		
	a. Kelompok I	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 600.000,00
	b. Kelompok II	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 350.000,00
	3. Layanan Psikoterapi	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 200.000,00
	4. Layanan Gizi		
	a. Kelompok I	Per Paket	35.000,00 s.d. 40.000,00
	b. Kelompok II	Per Tindakan	33.000,00 s.d. 40.000,00
G.	Layanan Penunjang Medis		
	1. Patologi Klinik		
	a. Hematologi	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 100.000,00
	b. Urine	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 50.000,00
	c. Feses	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 50.000,00
	d. Kimia Klinik	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 250.000,00
	e. Urinalisis	Per Tindakan	50.000,00 s.d.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Serologi	Per Tindakan	400.000,00 20.000,00 s.d. 300.000,00
	g. Tindakan Patologi		
	1) Sederhana	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 50.000,00
	2) Canggih	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.000.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 2.750.000,00
	2. Radio Diagnostik		
	a. Konvensional	Per Tindakan	120.000,00 s.d. 300.000,00
	b. Ultrasonografi (USG)		
	1) Kelompok I	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 400.000,00
	2) Kelompok II	Per Tindakan	125.000,00 s.d. 700.000,00
	3) Kelompok III	Per Gigi	80.000,00 s.d. 100.000,00
	3. Diagnostik Elektromedik		
	a. Instalasi Rawat Jalan		
	1) Kelompok I	Per Tindakan	80.000,00 s.d.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Kelompok II	Per Tindakan	100.000,00 340.000,00 s.d. 700.000,00
	b. Instalasi Rawat Inap	Per Tindakan	72.000,00 s.d. 100.000,00
	c. Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 100.000,00
H.	Layanan Penunjang Nonmedis		
	1. Pemulasaran Jenazah	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 1.500.000,00
	2. Binatu		
	a. Kelompok I	Per Kilo	8.000,00 s.d. 12.000,00
	b. Kelompok II	Per Potong	2.000,00 s.d. 25.000,00
	c. Kelompok III	Per Botol	65.000,00 s.d. 110.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI